

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Desa adalah bagian terkecil dari suatu Negara, berbeda dengan kota, desa memiliki aspek-aspek kecil yaitu sekumpulan masyarakat yang membantu berkembangnya pemerintahan negara. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa, dan terdapat perangkat desa yang membantu penyelenggaraan desa. Desa memiliki posisi yang strategis sehingga perlu menjalankan otonomi daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai hak untuk mengelola, mengurus urusan rumah tangga mereka sendiri tanpa meninggalkan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan serta memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan desa.

Keuangan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1 adalah semua hak dan kewajiban suatu desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang serta barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa di dalamnya termasuk sistem penghimpunan dan pertanggungjawaban yang menyatakan kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di dalamnya termasuk pemerintah desa yang menganut prinsip “*money follow function*” yang artinya bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pada masing-masing pemerintahan. Hal tersebut juga berlaku untuk pengelolaan keuangan dana desa.

Pengelolaan keuangan dana desa menjadi wewenang desa yang diatur di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan pemerintah desa menjadi faktor utama keberhasilan otonomi desa. Guna untuk mengatur semua kegiatan yang ada di pemerintah desa, diperlukan pendapatan supaya tujuan pembangunan dan kesejahteraan desa dapat tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan. Pendapatan Desa yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) yang berasal dari: (1) Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong-royong dan lain-lain dari Pendapatan Asli Desa (PAD), (2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), (3) Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, (4) Alokasi Dana Desa (ADD) ialah bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota, (5) Bantuan Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, (6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, (7) Dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah desa harus siap dan mampu untuk mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut, keuangan pemerintah desa dikelola melalui lima kegiatan, yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan pemerintah desa.

Pemerintah Desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Dalam membuat laporan tersebut harus dilakukan lima tahapan pengelolaan keuangan desa dan harus melibatkan masyarakat desa yang direspresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga semua program kerja dan kegiatan yang direncanakan dapat membantu kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang sesuai dengan kemampuan desa itu sendiri. Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kabupaten Kebumen yakni naik secara signifikan sebesar 46 milyar dari sebelumnya yang sebesar 350 milyar sekarang menjadi 396 milyar (Sudarno, 2018). Hal tersebut membuat semua desa yang ada di

wilayah Kabupaten Kebumen harus mempertanggungjawabkannya dengan bijak karena banyaknya dana yang disalurkan, caranya yaitu dengan mengelolanya dengan baik dan membuat laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan yang berkualitas berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu pertama relevan, informasi yang relevan memiliki karakteristik: manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki nilai prediktif (*prediktif value*), tepat waktu, dan lengkap. Kedua yaitu andal (*reliability*), informasi di dalam laporan keuangan harus terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Karakteristik yang harus dilakukan yaitu penyajian yang jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), dan netralitas. Yang ketiga yaitu dapat dibandingkan, laporan keuangan yang berkualitas harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Ke empat yaitu dapat dipahami, laporan keuangan yang berkualitas harus dapat dipahami oleh pengguna/*stakeholder* dan harus disesuaikan dengan pemahaman pengguna. Tujuan laporan keuangan yang berkualitas adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat yang digunakan untuk para pengguna dalam pengambilan keputusan serta untuk menyatakan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya.

Hasil perkembangan pemeriksaan BPK mengenai opini LKPD di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sampai dengan 2018, mengungkapkan bahwa di Provinsi Jawa Tengah terdapat 36 kabupaten, dimana opini pada tahun 2012 terdapat 11 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP), dan terdapat 25 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada tahun 2013 terdapat 12 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan terdapat 24 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Pada tahun 2014 terdapat 15 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan terdapat 21 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Pada tahun 2015 terdapat 21 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan terdapat 15 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada tahun 2016 terdapat 31 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan terdapat 5 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada tahun 2017 terdapat 32 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan terdapat 4 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan tahun terakhir 2018 terdapat 35 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan terdapat 1 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).



Sumber: [https://semarang.bpk.go.id/?page\\_id=9051](https://semarang.bpk.go.id/?page_id=9051)

### Gambar 1.1

#### Perkembangan Opini LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018

Berdasarkan gambar 1.1 terdapat perkembangan opini LKPD di Provinsi Jawa Tengah, opini pada tahun 2015 sampai dengan 2018 terdapat perkembangan yang sangat pesat karena pada tahun 2015 terdapat 15 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian, sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 hanya ada beberapa kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat faktor yang memengaruhi berkembangnya opini LKPD di Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**  
**Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018**

<b>Daftar Opini BPKP pada Entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah</b>	
<b>Tahun</b>	<b>Opini</b>
2012	WDP
2013	WDP
2014	WTP
2015	WTP
2016	WDP
2017	WTP
2018	WTP

Sumber: [https://semarang.bpk.go.id/?page\\_id=9051](https://semarang.bpk.go.id/?page_id=9051)

Keterangan: WDP = Wajar Dengan Pengecualian, WTP = Wajar Tanpa Pengecualian

Berdasarkan tabel 1.1 Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah tahun 2014, 2015, 2017 dan 2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2012, 2013 dan 2016 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat perkembangan opini BPK pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang akan ditelusuri oleh peneliti. Dibalik opini BPK tersebut, masih terdapat kasus korupsi dana desa oleh salah satu kepala desa di Kabupaten Kebumen yaitu desa Candiwulan pada bulan Juli tahun 2018 lalu (Ridlo, 2018). Dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa dari tahun ke tahun semakin bertambah, seharusnya pemerintah desa dapat mengelola keuangan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

Berbagai macam permasalahan terkait kualitas laporan keuangan yang terjadi di desa-desa Kabupaten Kebumen, diantaranya yaitu minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tata kelola atau pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan serta kurangnya kompetensi perangkat desa, padahal mereka diharuskan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa (Supriono, 2015). Menurut Kathryn (2009) terdapat kepala petugas keuangan memandang manfaat dari mempersiapkan dan menyebarluaskan laporan keuangan berbasis warga negara yaitu untuk tujuan normatif, transparansi, akuntabilitas dan peluang potensial untuk keterlibatan warga negara yang terinformasi.

Terdapat kelemahan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan penemuan BPKP yaitu pertama, egosentrisme kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Kepala desa memiliki banyak peran dan fokus dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa kurang efektif dalam kerja sama tim pada waktu memformulasikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan melakukan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, kedua ketidakpahaman regulasi dan kebijakan pengelolaan dana desa, sehingga banyaknya pemerintah desa yang tidak paham tentang substansi dan aturan hukum dalam mengelola dana desa. Sehingga pemahaman dalam mengelola dana desa terbatas, hanya sebatas mengajukan pencairan dana desa, perumusan alokasi kegunaan dana desa, serta pelaporan

administratif. Ketiga, lemahnya pengawasan publik, banyak masyarakat desa yang belum sadar mengenai pentingnya pengawasan anggaran, terutama bagi organisasi sektoral dan masyarakat sipil. Kurangnya pengetahuan mengenai anggaran menjadikan masyarakat desa tidak mengetahui bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak, dan seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat (Gayatri & Latrini, 2018).

Pentingnya kualitas laporan keuangan terdapat dalam Al-Quran yaitu dalam Qur'an Surah An-Nisa [4]: 135 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ  
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu dan bapak dan kerabatmu. Jika (dia yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya (kebaikannya) maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala yang kamu kerjakan”.*

Makna dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menyerukan kepada hamba-Nya agar dalam berbuat sesuatu selalu menegakkan keadilan. Dalam melakukan penyusunan anggaran harus dilakukan secara adil dan merata

sesuai dengan kepentingan masyarakat, apabila dalam melaporkan laporan keuangan tidak sesuai dengan kenyataan atau peristiwa yang terjadi maka tentunya akan ada berbagai pihak yang dirugikan atas kesalahan pencatatan ataupun pelaporan laporan keuangan tersebut. Apabila pelaporan keuangan tidak sesuai dengan kenyataan, hal tersebut akan memengaruhi opini audit BPK serta akan merugikan pemerintah itu sendiri, maka terdapat banyak faktor yang memengaruhi dalam pembuatan laporan keuangan agar hasilnya berkualitas. Hal tersebut dirasa menarik bagi peneliti untuk melihat sejauh mana kualitas laporan keuangan yang akan diteliti serta terdapat pengaruh seperti Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi, serta Efektivitas Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dijalankan, sehingga faktor ini berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

Peneliti memilih variabel kompetensi sumber daya manusia karena hal tersebut sangatlah penting dan berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa yang dibuat. Maka yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan adalah sumber daya manusia, karena sumber daya manusia adalah hal yang paling penting, dimana dalam menyusun laporan keuangan membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten, memahami peraturan tentang laporan keuangan, memiliki tanggungjawab atas tugas yang diberikan, memiliki pelatihan dan pengalaman yang cukup, sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber daya manusia yang tidak kompeten tidak dapat

menyelesaikan pekerjaan secara efisien, efektif dan ekonomis. Karena hal tersebut pekerjaan yang dihasilkan tidak dapat tepat waktu serta dapat mengakibatkan pemborosan waktu dan tenaga.

Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Agung & Gayatri, 2018). Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Saraswati & Budiasih 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian (Ramadhani *et al.*, 2018); (Setyowati *et al.*, 2016) yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat penelitian yang tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yaitu dari Suhardjo (2019), Hadiyati *et al* (2019).

Selain variabel kompetensi sumber daya manusia, terdapat variabel pemahaman akuntansi yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan yang nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Kualitas laporan keuangan yang rendah dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dan dapat dilihat dari penyusunan laporan keuangan tersebut belum diterapkan secara maksimal mengenai sistem informasi akuntansi keuangan desa atau lemahnya peran internal audit (Safrida, 2010). Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, seseorang dapat dikatakan paham tentang akuntansi yaitu seseorang yang mengerti dan pintar atau pandai bagaimana cara tersebut

dilakukan sampai menjadi laporan keuangan yang berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun, 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tahapan proses akuntansi meliputi transaksi, mengelompokkan dan mengikhtisarkan data yang dicatat (*posting*) dan penerbitan laporan dan catatannya.

Penelitian terdahulu menyatakan pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Lestari & Dewi, 2020). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mardiana & Fahlevi (2017); Harlinda (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Terdapat penelitian yang tidak berpengaruh signifikan yaitu penelitian Atika *et al* (2019).

Selain variabel pemahaman akuntansi, peneliti memilih variabel pemanfaatan teknologi informasi, alasan peneliti memilih variabel pemanfaatan teknologi informasi yaitu karena teknologi informasi memiliki hubungan terkait dengan kualitas laporan keuangan, dimana teknologi informasi akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu mempercepat proses pengelolaan keuangan atau dalam menyajikan laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi, dimana masih kurangnya pemahaman teknologi informasi pada sumber daya manusia pemerintah desa. Pemanfaatan

teknologi informasi dapat mengurangi kesalahan dalam memproses data, sehingga laporan keuangan yang dibuat menjadi berkualitas.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Ramadhani *et al.*, 2018). Sejalan dengan penelitian (Mene *et al.*, 2018) dan Harlinda (2016). Hasil penelitian yang berbeda didapatkan oleh Setyowati *et al* (2016) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam mengelola keuangan desa. Demi membantu pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan membuat laporan keuangan desa, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat aplikasi komputer yaitu Sistem Keuangan Desa atau yang biasa disebut Siskeudes. Aplikasi ini diluncurkan oleh BPKP pada tahun 2016 dan sudah mulai diterapkan di desa-desa seluruh Indonesia. Pada tahun 2018 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa penggunaan aplikasi siskeudes di Kabupaten Kebumen secara keseluruhan dan merata dimulai pada tahun 2018 lalu. Dimulai pada tahun 2018 tentunya banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa Kabupaten Kebumen, baik masalah dari penerapannya, serta bagaimana cara melakukan persiapan untuk penggunaan aplikasi tersebut.

Penggunaan Siskeudes dipertegas dengan pemberitahuan bahwa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melalui surat Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal, 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa di seluruh Indonesia untuk memahami dengan baik serta memakai aplikasi Siskeudes untuk mengelola keuangan desa (Gayatri & Latrini, 2018). Dengan adanya aplikasi siskeudes diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan mutu, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah desa. Khusus untuk kepala desa dan perangkat desa, aplikasi siskeudes dapat membantu menghasilkan dokumen atau laporan keuangan desa yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa dengan tepat waktu dan akurat.

Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah memiliki 26 kecamatan dan 460 desa. Peneliti memilih Desa di Kabupaten Kebumen karena kurangnya kompetensi sumber daya manusia, dan terdapat beberapa kasus dan fenomena terkait pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan beberapa kasus dan fenomena yang terjadi terkait dengan keuangan pemerintah desa di kabupaten Kebumen yang telah diuraikan, maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut tentang kualitas laporan keuangan pemerintah desa yang ada di Kabupaten Kebumen. Pada penelitian sebelumnya, juga masih terdapat inkonsistensi terkait hasil temuan.

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji kembali kualitas pencatatan laporan keuangan pemerintah desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh**

**Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Efektivitas Sistem keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen)”**. Penelitian ini merupakan kompilasi penelitian dari (Ramadhani *et al.*, 2018) dengan mengganti variabel, serta menambahkan dua variabel yaitu Pemahaman Akuntansi dari penelitian (Lestari & Dewi, 2020) dan Efektivitas Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dari penelitian (Gayatri & Latrini, 2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan variabel dengan mengganti dan menambahkan variabel, perbedaan subjek penelitian dimana populasi penelitian ini merupakan pemerintahan desa, perbedaan tempat dan waktu penelitian, serta perbedaan teknik pengambilan sampel penelitian.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Batasan penelitian ini hanya meneliti empat variabel saja, yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan efektivitas sistem keuangan desa (Siskeudes). Peneliti hanya meneliti empat variabel bertujuan untuk lebih fokus terhadap lingkup permasalahan yang dibahas, sehingga peneliti dapat menafsir secara tepat dan akurat. Subjek yang diteliti terbatas yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, operator sistem keuangan desa (Siskeudes) dan Kepala Seksi/Kepala Urusan yang ada pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa?
2. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa?
4. Apakah efektifitas sistem keuangan desa (Siskeudes) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh efektivitas sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta tujuan peneliti yang sudah dipaparkan di atas, peneliti memiliki manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

##### **1. Manfaat di Bidang Teoritis**

Manfaatnya untuk meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan efektivitas sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penyusunan penelitian pada masa yang akan datang terkait dengan topik yang sama dan sesuai.

##### **2. Manfaat di Bidang Praktis**

Peneliti memiliki banyak manfaat di dalam bidang praktik, yaitu:

- a. Bagi Pemerintah Daerah dan Pusat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi materi atau informasi untuk menjadi bahan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat kepada setiap desa yang membuat laporan keuangan supaya lebih ketat dalam membuat kebijakan mengenai sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, teknologi informasi, serta efektivitas aparatur desa dalam menggunakan sistem keuangan desa guna untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan atau pertimbangan untuk kepala desa agar lebih teliti dan selektif dalam memilih sumber daya manusia untuk mengelola keuangan desa supaya dapat meningkatkan tata kelola keuangan desa. Menjadi informasi/materi untuk pemerintah desa guna menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa yang berkualitas.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi sejauh mana kualitas laporan keuangan desa yang ada di Kabupaten Kebumen, serta memberikan wawasan bahwa laporan keuangan desa itu penting untuk membangun pemberdayaan desa itu sendiri.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti serta melatih kemampuan berfikir kritis mengenai kompetensi sumber

daya manusia, pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan efektivitas penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap kualitas laporan keuangan desa.